



KEMENTERIAN PERTANIAN
BADAN PERAKITAN DAN MODERNISASI PERTANIAN
**BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI
PERTANIAN JAWA BARAT**

Jl. Kayuambon Nomor. 80 Lembang, Bandung Barat, Jawa Barat 40391
TELEPON (022) 2786238, FAKSIMILI (022) 2789846
WEBSITE : <https://jabar.brmp.pertanian.go.id> - e-mail : brmp.jabar@pertanian.go.id

KEPUTUSAN

**KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT
NOMOR : 315.1/KPTS/KU.010/H.12.11/02/2026**

TENTANG

**PENETAPAN BENDAHARA PENGELUARAN DAN BENDAHARA PENERIMAAN
BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI BESAR PENERAPAN MODERNISASI PERTANIAN JAWA BARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 836/Kpts/KU.010/11/2018 telah ditetapkan Pemberian Mandat Menteri Pertanian Kepada Sekretaris Jenderal Untuk Menunjuk Kuasa Pengguna Anggaran dan Delegasi Menteri Pertanian Kepada Kepala Satuan Kerja Untuk Menetapkan Bendahara Pengeluaran dan/atau Penerimaan Pada Satuan Kerja Lingkup Kementerian Pertanian;

b. bahwa agar dalam pengelolaan keuangan dan pelaksanaan anggaran dapat berjalan dengan lancar, perlu ditetapkan Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

- 4400);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
 5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Negara Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
 8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 10. Peraturan Presiden Nomor 140 Tahun 2024 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 11. Peraturan Presiden Nomor 117 Tahun 2022 tentang Kementerian Pertanian;
 12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05 /2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
 13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan /OT.140/3/2013 Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
 14. Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA. 2026 Balai Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat, Nomor SP DIPA-018.09.2.567296/2026, tanggal 1 Desember 2025;

Memperhatikan : Peraturan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 10 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lingkup Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Pejabat Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat;

KESATU : 1. Nama : Nine Triani Utami, A.Md
NIP : 198110312008122001
Pangkat/Gol : Penata/IIIc
Bendahara : Pengeluaran

2. Nama : Neneng Martini, A.Md
NIP : 198001062008122001
Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/IIb
Bendahara : Penerimaan

KEDUA : Pejabat Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada amar Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. Menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja Negara dalam rangka pelaksanaan APBN pada Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat;
- b. Menguji ketersediaan dana, menyediakan uang persediaan dan menyampaikan rencana penarikan dana sesuai keperluan belanja operasional Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat;
- c. Meneliti kelengkapan dan kebenaran serta keabsahan dokumen/SPJ perhitungan tagihan permintaan pembayaran yang diajukan oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- d. Melakukan pengujian dan pembayaran berdasarkan perintah Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
- e. Melakukan pembukuan yang dimulai dari Buku Kas Umum dan buku-buku pembantu lainnya serta Buku Pengawasan Anggaran. Bendahara yang membukukan lebih dari satu DIPA pembukuannya dilakukan secara terpisah untuk masing-masing DIPA;
- f. Menyiapkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP-

UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPP-LS) dan menyampaikan SPP berikut dokumen kelengkapannya kepada Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM);

- g. Melakukan pemungutan dan penyetoran pajak sesuai peraturan perundang-undangan;
- h. Melakukan dan menandatangani lunas bayar di kuitansi UP setelah mendapat persetujuan dari KPA/PPK;
- i. Menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kepala KPPN selaku Kuasa BUN;
- j. Bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakan; dan
- k. Melaporkan secara berkala tentang perkembangan keuangan kepada KPA.

KETIGA : Pejabat Bendahara Penerimaan sebagaimana dimaksud pada amar Kesatu Keputusan ini mempunyai tugas pokok dan kewenangan untuk:

- a. Menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan Negara (PNBP) pada Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat;
- b. Melakukan penagihan atas PNBP baik yang bersifat umum maupun fungsional;
- c. Membukukan seluruh PNBP baik yang diperoleh melalui potongan pembayaran atau yang disetor langsung oleh wajib setor ke kas Negara;
- d. Melakukan monitoring seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) baik yang bersifat umum maupun fungsional yang diterima/disetor oleh petugas lain (pembuat daftar gaji/bendahara pengeluaran/petugas penyetor) yang ada pada Satker Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat; dan
- e. Menyampaikan laporan secara berkala kepada KPA tentang perkembangan kegiatan.

KEEMPAT : Semua biaya akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran Berjalan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat.

KELIMA Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Nomor : 01/Kpts/KU.010/H.12.11/01/2026 tanggal 2 Januari 2026 Tentang Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian Jawa Barat Tahun Anggaran 2026 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan dirubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Lembang
Pada tanggal : 18 Februari 2026
Kepala Balai Besar,



Dr. Dotia Tri Yunandar, S.P., M.Si
NIP 198006052003121003

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian;
2. Kepala Biro Keuangan dan Perlengkapan Kementerian Pertanian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian;
4. Sekretaris Badan Perakitan dan Modernisasi Pertanian;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Bandung 1;
6. Yang bersangkutan.